

BANGUNAN GEDUNG

2025

PERDA NO. 2, LD 2025/NO. 2, 35 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK

- Perda tentang Bangunan Gedung ditetapkan untuk mewujudkan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib, baik secara administratif maupun teknis, agar terwujud Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya khususnya di Kota Pekalongan. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023.
- Dalam Perda ini, Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan Fungsi Bangunan Gedung dan Klasifikasi Bangunan Gedung. Persyaratan kelengkapan dokumen Bangunan Gedung meliputi: data tanah; dokumen umum; data teknis arsitektur; data teknis struktur; dan data teknis mekanikal, elektrikal, dan plambing. Setiap Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasinya wajib memenuhi ketentuan peruntukan Bangunan Gedung dan ketentuan intensitas Bangunan Gedung. Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi ketentuan aspek keselamatan Bangunan Gedung yang meliputi kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan; bahaya kebakaran; dan bahaya petir dan bahaya kelistrikan. Setiap Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi harus dilengkapi dengan sistem penghawaan yang bertujuan untuk menjamin terjadinya pergantian udara segar, menjaga kualitas udara sehat dalam ruangan dan dalam bangunan, serta menghilangkan kelembaban, bau, asap, panas, bakteri, partikel debu, dan polutan di udara sesuai kebutuhan. Bangunan Gedung dengan fungsi dan klasifikasinya harus dilengkapi dengan sistem pencahayaan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, nyaman, dan hemat energi. Penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi kegiatan Pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. Pemanfaatan Bangunan Gedung dilakukan oleh Pemilik atau Pengelola melalui kegiatan pemeliharaan dan perawatan, serta pemeriksaan berkala bangunan agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi sebagai Bangunan Gedung. Pelestraian Bangunan Gedung meliputi keberadaan BGCB dan nilai penting BGCB. Pembongkaran Bangunan Gedung dilakukan apabila: tidak laik fungsi dan tidak diperbaiki; dapat menimbulkan

bahaya pemanfaatan Bangunan Gedung dan/atau lingkungannya; dan tidak memiliki izin mendirikan bangunan/persetujuan Bangunan Gedung.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Juli 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
 - Pada saat Perda ini berlaku, Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Pada saat Perda ini berlaku, Perwal Kota Pekalongan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perda ini.